



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 217/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANDI SANATA, ST, MT bin Ir SUPARDJI, MP, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perum Taman Kampus Blok AI No 30, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dalam hal ini dikuasakan dan memilih tempat kedudukannya ditempat Kuasa Hukumnya **MANAN SUHADI, SH** Advokat berkedudukan di Jl. Ijen, G-5 Perumahan Jember Permai I Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2011, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING ;**

MELAWAN

NURRAHMI KENWIRASTUTI binti ELIS KOENWAHONO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Kampus Blok AI No 30, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember dalam hal ini dikuasakan dan memilih tempat kedudukannya di tempat Kuasa Hukumnya **AGOES TRIONO, SH** Advokat yang berkedudukan di Jl. Argopuro I A No. 12 Perumahan Jember Permai I Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2010, dahulu **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No : 217/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 2485/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (ANDI SANATA, ST, MT. bin Ir. SUPARDJI, MP) terhadap Penggugat (NURRAHMI KENWIRASTUTI binti ELIS KOENWAHONO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor : 2485/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 6 Juni 2011. Akta tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan;

Membaca pula Memori Banding oleh Tergugat/Pembanding tanggal 16 Juni 2011 dan Kontra Memori Banding oleh Penggugat/Terbanding tanggal 4 Juli 2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus

Hal. 2 dari 4 hal. Put. No : 217/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 15 September 2011, Tergugat/Pembanding menyatakan mencabut permohonan bandingnya yang diajukan pada tanggal 6 Juni 2011 yang kemudian dituangkan dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Jember tanggal 19 September 2011 nomor : 2485/Pdt.G/2010/PA.Jr. ;

Menimbang, bahwa dalam surat pencabutan tersebut, baik Tergugat/Pembanding maupun Panitera tidak menyatakan dan menerangkan sebab-sebab dicabutnya permohonan banding ini, oleh karena itu harus dianggap Tergugat/Pembanding telah menerima Putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 2485/Pdt.G/2010/PA.Jr., tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432.H ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah menerima Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Jember tersebut dengan sendirinya telah berkekuatan hukum tetap sejak empat belas hari setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkara banding nomor : 217/Pdt.G/2011/PTA.Sby., tanggal 12 Juli 2011 harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No : 217/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara nomor : 217/Pdt.G/2011/PTA. Sby. tanggal 12 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 H. di cabut ;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Hijjah 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsin, SH.M.H. dan H. Munardi, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Roesiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

tt

ttd

d

Drs. H. MUCHSIN, S.H.M. H.

**Drs. H. MUHAMMADNADJIB,
S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses ----- --
Rp. 139.000,-

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

Hal. 4 dari 4 hal. Put. No : 217/Pdt.G/2011/PTA Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi

----- Rp.

5.000,-

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

- Meterai -----

Rp. 6.000,-

Jumlah -----

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu
rupiah)

Jumlah -----

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No : 217/Pdt.G/2011/PTA Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)